

# halkam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- **Childfree Marriage** (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah) Nur Kamilia
- **Dinamika Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam di Indonesia** (Studi Komparasi di Thailand) Eriz Rizqiyatul Farhi; Isqi Dzurriyyatus Sa'adah; Aden Rosadi; Sri Yuniarti
- **Pembagian Harta Bersama dengan Suami yang tidak Memberikan Nafkah** Seilla Nur Amalia Firdaus; Mohamad Sar'an; Nur Alam Ullumuddin Zuhri dan Rifki Hasan Albana
- **Fiqh Iqtishad sebagai Sumber Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Islam** Indriyani Dwi Rahmawati; Mustofa
- **Implementasi Akad Kafalah dalam Proteksi Produk di E-Commerce Shopee Indonesia** Ayu Rahmadani; Zainuddin
- **Pelanggaran Batas Usia Perkawinan melalui Dispensasi Perkawinan menurut UU no. 16 tahun 2019** Yulanda Retno Susanti; Marshalina Rahadatul 'Aisyi; Muhammad Ramadhan As'adillah; Dhiva Justicia Ramadhani; Tajdid Khoirul Azamsyah; Muhammad Isfironi Kholis Firmansyah
- **Analisis Bagi Hasil dan Hukum Islam terhadap Praktik Pengolahan Sawah dengan Sistem Setoran**
- **Kepatuhan Syariah dalam Produk Multijasa *Safe Deposit Box* di Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika Kota Bandung** Risalatul Azka; Rizkita Amelia; Siti 'Izzati Hayatul Mujahidah Latifah; Jaenuddin; Agi Attaubah Hidayat
- **Optimalisasi Pengelolaan Harta Wakaf** Muhammad Ubaid Luthfi Muktaz; Sabilul Muhtadin Najiburrohman; Ismail Marzuki; Muhammad Hoyron Husen
- **Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Praktik Hukum Masyarakat Indonesia: Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Agama** Rohmatullah, Syamsuri
- **Undang-undang Hate Speech sebagai Instrumen Perlindungan Kebebasan Berekspres perspektif Hukum HAM**
- **Nafkah Produktif pada Keluarga Poligami dalam Perspektif Sosio-Religius** Moh. Afandi

# H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI : <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 8 Nomor 2, Juli – Desember 2024

**Editorial Office:**

**Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**

**Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,**

**Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.**

**Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969**

**Email: [hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id](mailto:hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id)**

**Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>**

# **H a k a m**

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

## **Editor In Chief**

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

## **Editorial Board**

Bashori Alwi, Sinta ID 6019944, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Akmal Mandiri, Sinta ID 6078721, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Faridy, Sinta ID 6713712, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Sinta ID 6655966, UIN Sunan Ampel Surabaya

Syamsuddin -, Sinta ID 6778657, IAIN Palopo

## **Reviewers**

Husnul Khitam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Siti Muna Hayati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dhofir Catur Bashori, Universitas Muhammadiyah Jember

Fahrur Rozi, IAI Nazhatut Thullab, Sampang

Ulil Hidayah, STAI Muhammadiyah Probolinggo

Muslihun, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, East Java, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, IAIN Tulungagung

Mujiburrohman, Universitas Islam Madura

Muhammad Rifqi Hidayat, Universitas Islam Negeri Antasari

Zakiyatul Ulya, UIN Sunan Ampel Surabaya

Ainul Yakin, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Syamsuri, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Endik Wahyudi, Universitas Esa Unggu, Jakarta, Indonesia

## **English Language Advisor**

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

## **Layouter**

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

# H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

## Table of Content

1. **Childfree Marriage** (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah)  
Nur Kamilia  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ..... 187-201
2. **Dinamika Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam di Indonesia** (Studi Komparasi di Thailand)  
Eriz Rizqiyatul Farhi; Isqi Dzurriyyatus Sa'adah; Aden Rosadi; Sri Yuniarti  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar ..... 202-213
3. **Pembagian Harta Bersama dengan Suami yang tidak Memberikan Nafkah**  
Seilla Nur Amalia Firdaus; Mohamad Sar'an; Nur Alam Ullumuddin Zuhri dan Rifki Hasan Albana  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung ..... 214-226
4. **Fiqh Iqtishad sebagai Sumber Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Islam**  
Indriyani Dwi Rahmawati; Mustofa  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung ..... 227-289
5. **Implementasi Akad Kafalah dalam Proteksi Produk di E-Commerce Shopee Indonesia**  
Ayu Rahmadani; Zainuddin  
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar ..... 290-302
6. **Pelanggaran Batas Usia Perkawinan melalui Dispensasi Perkawinan menurut UU no. 16 tahun 2019**  
Yulanda Retno Susanti; Marshalina Rahadatul 'Aisyi; Muhammad Ramadhan As'adillah; Dhiva Justicia Ramadhani; Tajdid Khoirul Azamsyah; Muhammad Isfironi  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ..... 303-316
7. **Analisis Bagi Hasil dan Hukum Islam terhadap Praktik Pengolahan Sawah dengan Sistem Setoran**  
Kholis Firmansyah  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Sukoharjo ..... 317-337
8. **Kepatuhan Syariah dalam Produk Multijasa *Safe Deposit Box* di Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika Kota Bandung**  
Risalatul Azka; Rizkita Amelia; Siti 'Izzati Hayatul Mujahidah Latifah; Jaenuddin; Agi Attaubah Hidayat  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung ..... 338-350
9. **Optimalisasi Pengelolaan Harta Wakaf**  
Muhammad Ubaid Luthfi Muktaz; Sabilul Muhtadin  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember ..... 351-366
10. **Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Praktik Hukum Masyarakat Indonesia: Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Agama**  
Najiburrohman; Ismail Marzuki; Muhammad Hoyron Husen  
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo ..... 367-382

- 11. Undang-undang Hate Speech sebagai Instrumen Perlindungan Kebebasan Berekspresi perspektif Hukum HAM**  
Rohmatullah; Syamsuri  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ..... 383-298
- 12. Nafkah Produktif pada Keluarga Poligami dalam Perspektif Sosio-Religius**  
Moh. Afandi  
Institut Agama Islam Negeri Madura ..... 399-415

## PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DENGAN SUAMI YANG TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH

**Seilla Nur Amalia Firdaus<sup>1</sup>, Mohamad Sar'an<sup>2</sup>, Nur Alam Ullumuddin Zuhri, dan  
Rifki Hasan Albana**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

[seillanuramalia@gmail.com](mailto:seillanuramalia@gmail.com)<sup>1</sup>, [mohamad\\_saran@uinsgd.ac.id](mailto:mohamad_saran@uinsgd.ac.id)<sup>2</sup>, [nuralamuz@stai.idrisiyah.ac.id](mailto:nuralamuz@stai.idrisiyah.ac.id)<sup>3</sup>,

[rifkihasan260@gmail.com](mailto:rifkihasan260@gmail.com)<sup>4</sup>

### ABSTRACT

The result of the breakdown of marriage is often a dispute over joint property. Article 97 KHI regulates the division of joint property with each party half a share. However, the reality in the field is not always the case, as in Decision Number 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm the judge decided to divide it not equally, namely 40% for the husband and 60% for the former wife. The size of the ex-wife's share is because the ex-husband does not carry out his obligations as head of the family, namely providing maintenance. The difference in the percentage of the division of joint property makes the author interested in researching the decision. This research is a type of normative research with library research. Primary data sources are obtained from decision number 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm and secondary data comes from books, journals, and so on. Data collection techniques using literature study with descriptive data analysis. The results of the study state that Decision Number 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm according to the author is not in accordance with the theory of distributive justice initiated by Aristotle because the Defendant (ex-wife) who has a double burden as a housewife and works to earn a living does not get her rights as she should.

**Keywords :** *joint property, family maintenance, distributive justice*

### ABSTRAK

Akibat dari putusnya perkawinan tidak jarang adalah sengketa harta bersama. Pasal 97 KHI mengatur pembagian harta bersama dengan masing-masing pihak setengah bagian. Namun kenyataan dilapangan tidak selalu demikian, sebagaimana dalam putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm hakim memutuskan untuk membagi tidak sama rata, yakni 40% untuk mantan suami dan 60% untuk mantan istri. Besarnya bagian mantan istri dikarenakan mantan suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga, yakni memberi nafkah. Perbedaan presentase pembagian harta bersama tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti putusan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan studi kepustakaan (*library research*). Sumber data primer diperoleh dari putusan nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm dan data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dengan analisis data secara deskriptif. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm menurut penulis belum sesuai dengan teori keadilan distributif yang dicetuskan oleh Aristoteles karena Tergugat (mantan istri) yang mendapatkan beban ganda sebagai ibu rumah tangga dan bekerja untuk mencari nafkah tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.

**Kata Kunci :** *harta bersama, nafkah, keadilan distributif*

## **PENDAHULUAN**

Sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 3, tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. (Dwi Atmoko & Ahmad Baihaqi, 2022)

Akan tetapi, realita kehidupan manusia membuktikan banyak hal yang menjadikan rumah tangga hancur (*broken home*) sekalipun banyak pengarahan dan bimbingan, yakni kepada kondisi yang harus dihadapi secara praktis. Suatu kenyataan yang harus diakui dan tidak dapat diingkari ketika terjadi kehancuran rumah tangga dan mempertahankannya pun suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak berdasar. Islam tidak segera mendamaikan hubungan rumah tangga dengan cara dipisahkan pada awal pertikaian. Islam justru berusaha dengan seoptimal mungkin memperkuat hubungan ini, tidak membiarkannya begitu saja tanpa ada usaha. (Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwa, 2022)

Cerai adalah kata yang paling dibenci meskipun tidak haram dalam kacamata Islam. Memang benar bahwa putus hubungan dalam perkawinan merupakan suatu perbuatan yang tidak disukai. Karena itu, ia dibenci Allah. Sedapat mungkin kekejaman ini harus dihindari dengan sekuat tenaga, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Juga dari kaum keluarga dan mereka yang sanggup untuk turut serta dalam hal ini, untuk bersama-sama menuntun dan mendamaikan. Dijelaskan oleh Abdul Rahman, sebagai berikut:

"Syariat bermaksud membentuk suatu unit keluarga yang sejahtera melalui perkawinan, namun kalau karena beberapa alasan tujuan ini gagal, tak perlu lagi memperpanjang harapan-harapan tersebut, sebagaimana yang dipraktikkan dan diajarkan oleh beberapa agama lain bahwa perceraian itu tidak diperbolehkan. Islam lebih menganjurkan perdamaian antara kedua suami istri daripada memutuskannya. Akan tetapi, jika hubungan baik di antara pasangan itu tak memungkinkan untuk terus dilangsungkan, Islam pun tidak membelenggu dengan suatu rantai yang memuakkan, mengakibatkan keadaan yang menyiksa dan menyakitkan. Oleh karena itu, diizinkan perceraian. (Dedi Supriyadi, 2011)

Ada tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian yakni terhadap anak-anaknya, terhadap harta bersama (harta yang diperoleh dalam perkawinan), dan terhadap *mut'ah* (pemberian bekas suami kepada bekas istrinya yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan sebagainya). (Siska Lis Sulistiani, 2018)

Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dalam penjelasan Pasal 37 disebutkan yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Jika ingin melakukan penyelesaian secara litigasi atau melalui jalur pengadilan maka pengadilan agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikannya. Metode tersebut melibatkan pembeberan informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan. (Mahmudah & Wahyu Sururie, 2023) Dalam konteks penyelesaian di pengadilan, terlepas dari norma hukum yang dipilih para pihak, harus dapat dipastikan bahwa penyelesaiannya benar-benar mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. (M. Natsir Asnawi, 2020)

Pasal 97 KHI mengatur bahwa masing-masing suami istri, pasca-perceraian (yang kemudian disebut dengan duda dan janda), berhak atas separuh bagian, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan ini memberikan kedudukan yang setara (equal) antara laki-laki dan perempuan dalam hal hak atas harta bersama. (M. Natsir Asnawi, 2020) Kedudukan yang setara ini dapat diperoleh jika masing-masing pihak (suami-istri) memenuhi peran dan tanggungjawabnya dalam rumah tangga.

Dikarenakan ada tidaknya harta bersama merupakan kontribusi dari kedua belah pihak suami dan istri. Pola yang ideal dalam hal peran dan tanggung jawab suami-istri ialah, mungkin suami yang bekerja dan menghasilkan pundi-pundi keuangan keluarga, namun hal suami tidak akan bisa mencari nafkah jika kebutuhan sehari-hari suami tidak dipenuhi oleh istri, misalnya kebutuhan makan dan minum, memperoleh perhatian, dan lain-lain, kebutuhan dasar seorang suami yang menjadi tanggung jawab istri. Artinya, bahwa sinergitas suami dan istri dalam meningkatkan taraf perekonomian keluarga sangat diperlukan dan bahkan dapat menjadi penentu suatu rumah tangga kelak akan mapan atau tidak secara finansial. (M. Natsir Asnawi, 2020)

Namun, fakta dilapangan tidak selalu ideal seperti yang disebutkan diatas. Terkadang ada istri yang tidak memenuhi perannya dengan tidak membantu suami atau malah *nusyuz*. Begitupun sebaliknya, sebagaimana dalam putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm suami hanya menafkahi selama 3 tahun dari total 19 tahun usia pernikahan. Sehingga untuk kehidupan sehari-hari, biaya membesarkan anak, hingga membangun rumah dilakukan oleh istri seorang yang bekerja sebagai PNS. Perbedaan distribusi yang sangat besar dalam



memperoleh harta bersama selama perkawinan antara suami-istri tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut apakah pembagian harta bersama yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan teori distributif Aristoteles.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian normatif atau kepustakaan (*library research*). Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pustaka (*library research*). Sumber data primer dalam penelitian ini dari Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm. Sementara data sekunder berasal dari jurnal, buku, artikel, dan lainnya. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan Teknik analisis data menggunakan metode analisis data secara deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Harta Bersama dalam Hukum Islam**

Hukum perkawinan Islam menekankan adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Tidak dikenal istilah harta bersama dalam kitab-kitab fiqh klasik. Namun kerja sama atau perkongsian suami istri dalam perkawinan dapat dipandang sebagai *syirkah* yang karenanya dihasilkan harta benda dalam perkawinan mereka. Sifat pencampuran keduanya menyebabkan harta yang diperoleh tidak dapat dibeda-bedakan lagi.

Pendapat para pakar hukum Islam menyimpulkan bahwa harta bersama tidak disebut dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Kedua sumber utama hukum Islam tersebut tidak menyebut secara eksplisit adanya lembaga harta bersama. Namun demikian, dalam perkembangan hukum Islam, konsepsi harta bersama dikenal dan diakui legitimasinya melalui qiyas atau perumpamaan dari usaha bersama atau perkongsian (*syirkah*) suami dan istri, sehingga menghasilkan harta-harta benda (kekayaan) tertentu. (M. Natsir Asnawi, 2020)

Dalam Al-Quran yang dapat diartikan berhubungan dengan harta bersama yaitu Surat Annisa ayat 32 yang artinya berbunyi

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ

نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ... ۗ

*“Janganlah kamu iri hati karena Allah melebihkan setengah kamu dari pada yang lain. Untuk laki-laki ada bagian dari pada usaha yang dikerjakannya, dan untuk perempuan ada bagian dari pada usaha yang dikerjakannya...”*

Menurut ayat itu, dalam perkawinan boleh ada warisan dari istri yang terpisah dari harta suami, dengan masing-masing suami dan istri menguasai dan memiliki sendiri. Di sisi lain, tidak ada harta bersama (properti pencarian) dari pasangan. (Putri & Wahyuni, 2021)

Menurut M. Yahya Harahap bahwa sudut pandang hukum Islam terhadap harta bersama ini adalah sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ismail Muhammad Syah bahwa pencarian bersama suami istri mestinya masuk dalam *Rub'u Mu'amalah*, tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fikih adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian bersama suami istri itu. Tetapi dibicarakan tentang pengkongasian yang dalam bahasa Arab disebutkan *Syarikat* atau *Syirkah*. Masalah pencarian bersama suami istri adalah termasuk perkongsian atau *Syirkah* maka untuk mengetahui hukumnya perlu dibahas lebih dahulu tentang macam-macam perkongsian sebagaimana telah dibicarakan oleh para ulama dalam kitab Fikih, harta bersama dalam perkawinan itu digolongkan dalam bentuk *Syarikat abdan* dan *mufawadlhab*. Suatu hal yang penting untuk dicatat bahwa doktrin hukum Fikih tidak ada yang membahas secara rinci tentang masalah harta bersama suami istri dalam perkawinan, dalam kitab-kitab Fikih disebutkan garis besarnya saja, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap suatu masalah yang mereka hadapi dalam kenyataannya. Namun demikian, para pakar hukum Islam di Indonesia ketika merumuskan Pasal 85 sampai 97 Kompilasi Hukum Islam setuju untuk mengambil *Syarikat Abdan* sebagai landasan merumuskan kaidah-kaidah harta bersama suami istri dalam Kompilasi. Para perumusan Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan dari jalur *Syarikat Abdan* dengan Hukum Adat, cara pendekatan yang demikian ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadi '*urf*' sebagai sumber hukum dan sejawa dengan kaidah yang mengajarkan "*al'adatu muhakkamah*". (Putri & Wahyuni, 2021)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai representasi hukum Islam yang telah melalui proses panjang penelaahan dan mengkomodir nilai-nilai kearifan lokal (*'urf*) mengatur harta bersama sedemikian rupa. Pengaturan dalam KHI cukup lengkap, mencakup 13 Pasal (Pasal 85 - 97). (M. Natsir Asnawi, 2020)

### **Harta Bersama dalam Hukum Positif**

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta bersama diatur dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tepatnya dalam Bab VII tentang harta benda

dalam perkawinan, Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 119 Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa:

“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”

Harta bersama dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab VI Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 antara lain:

Pasal 35 :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 :

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 :

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Terdapat perbedaan mengenai bagian dari harta yang mana yang dikategorikan harta bersama. Dalam ketentuan KUHPerdata, semua bentuk harta yang dimiliki suami dan istri akan menjadi harta bersama. Sementara dalam Undang-Undang Perkawinan, yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang didapat selama ikatan perkawinan, sementara harta yang diperoleh sebelum ikatan perkawinan menjadi kategori harta bawaan dari masing-masing pasangan suami dan istri. Harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai sebuah hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing pasangan sepanjang para pihak tidak menentukan lain. (Khoiri, 2021)

Hilman Hadikusuma menerangkan akibat hukum yang timbul berkaitan dengan harta bersama berdasarkan Pasal 36 Undang-undang Perkawinan diserahkan kepada para pihak

yang bercerai tentang hukum apa dan hukum mana yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara para pihak, hakim dapat memberikan pertimbangan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Oleh karena itu, dampak perceraian terhadap harta bersama dapat bervariasi dari individu ke individu, tergantung pada hukum mana yang digunakan untuk mengatur harta bersama. (Putri & Wahyuni, 2021)

Dalam Pasal 37 UUP menyebutkan bahwa: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing,” yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ditegaskan dalam penjelasan Pasal 37 UUP itu sendiri yaitu: “Hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.” (Alhamdani, 2021)

Terhadap bagian harta bersama ini, ada dua norma umum yang berlaku, sebagai berikut: (M. Natsir Asnawi, 2020)

- a. Jika salah seorang pasangan meninggal dunia (cerai mati), maka pasangan yang hidup lebih lama berhak separuh bagian atas harta yang ditinggalkan (harta bersama). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini merupakan acuan dalam pembagian harta warisan di mana pewaris meninggalkan suami atau istri. Separuh bagian dari harta yang ditinggalkan harus terlebih dahulu dikeluarkan (diberikan) untuk suami atau istri yang ditinggalkan karena itu merupakan bagian harta bersama. Adapapun separuh bagian lainnya merupakan tirkah atau harta waris dari pewaris setelah dikeluarkan semua beban dan/atau utang-utang pewaris;
- b. Jika terjadi cerai hidup maka masing-masing duda dan janda berhak atas separuh bagian dari harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 97 KHI. Maksud "separuh bagian" dalam pasal tersebut adalah pembagian  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{1}{2}$  bagian secara natura (dibagi sebagaimana adanya) atau pembagian  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{1}{2}$  bagian dari hasil penjualan harta bersama tersebut (jika harta bersama tidak dapat dibagi secara natura).

### **Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm**

#### 1. Posisi Kasus

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 21 Agustus 2023 ke Pengadilan Agama Bima dengan register perkara Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm.

Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 19 Maret 2004 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Lalu Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 8 Agustus 2023. Dari perkawinan tersebut memperoleh harta bersama berupa tanah pekarangan dengan rumah berdiri di atasnya dengan harga kurang lebih Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), 1 (satu) unit mobil daihatsu, 1 (satu) unit motor matic, dan perabotan rumah tangga. Sehingga timbul posita;

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menetapkan harta bersama/gono-gini selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah disebutkan di atas;
- c. Menghukum Tergugat secara sukarela dan ikhlas menyerahkan harta bersama/bagian Penggugat dengan pembagian dua sama rata dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;
- d. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital atas benda bergerak dan benda tidak bergerak dalam perkara ini;
- e. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
- f. Menyatakan hukum apabila putusan ini telah berkekuatan hukum, mohon pula diperintahkan Tergugat untuk tunduh dan patuh pada putusan ini ataupun siapa saja yang menguasai harta bersama/gono-gini ini dan mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan kepada Penggugat guna dilakukan pembagian dua sama rata dan jika dipandang perlu eksekusi/paksa melalui bantuan alat negara/Polisi atau lelang;
- g. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

## 2. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang, bahwa secara yuridis pembagian harta bersama yang diatur dalam ketentuan tersebut, didasarkan atas suatu kenyataan dalam hal baik suami maupun isteri sama-sama melakukan peran sebagai partner yang saling melengkapi dalam upaya membina keutuhan dan kelestarian keluarga, namun ketika isteri bekerja di luar rumah sebagai pencari nafkah, bahkan pencari nafkah utama juga dibebani pekerjaan domestik (beban ganda) sedangkan pihak suami tidak menjalankan peran yang semestinya sebagai partner isteri untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga dengan menarik diri untuk membantu pekerjaan rumah tangga dengan dalih menganggap sebagai kewajiban

mutlak isteri, maka pembagian harta bersama  $\frac{1}{2}$  bagi isteri dan  $\frac{1}{2}$  bagi suami tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan.

Menimbang, berdasarkan definisi dari harta bersama dan harta bawaan, maka harta apapun yang diberikan suami atau istri atau yang diperoleh kedua belah pihak dalam masa pernikahan adalah menjadi harta bersama kecuali dapat dibuktikan bahwa pembelian harta benda tersebut berasal dari uang yang diperoleh dari harta bawaan.

Menimbang, bahwa pada umumnya suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga dengan berusaha mencari nafkah untuk menghidupi rumah tangga sedangkan isteri bertugas mengurus rumah tangga merawat dan mengasuh anak, namun Tergugatlah yang selama ini berperan mengurus dan memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangganya karena senyatanya Penggugat hanya 3 tahun hidup dan berkumpul bersama dengan Tergugat, setelah 3 tahun masa perkawinannya Penggugat hanya sesekali saja datang ke kediaman bersama tanpa memenuhi kewajibannya sebagai suami yang memiliki fungsi sebagai Kepala keluarga.

Perolehan harta kekayaan Penggugat dan Tergugat adalah andil dari Tergugat (mantan istri), karena selain sebagai kepala rumah tangga juga memiliki pekerjaan sebagai PNS, Tergugat lebih aktif dan mendominasi dalam mengumpulkan harta benda dibandingkan Penggugat dan dalam hal perolehan harta bersama Tergugat lebih banyak memberikan kontribusi dibandingkan Penggugat, karena pada umumnya harta-harta kekayaan yang diperoleh selama dalam perkawinan merupakan hasil jerih payah Tergugat. Maka pembagian atas harta bersama juga harus dilihat dari andil peranan dan kontribusi masing-masing pihak atas terbentuknya obyek sengketa yang diperoleh selama dalam masa perkawinan, demi keadilan hal tersebut patut dijadikan pertimbangan untuk tidak membagi harta bersama tersebut dengan pembagian yang sama yakni  $\frac{1}{2}$  bagian untuk suami dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk isteri.

Menimbang, bahwa Tergugat (mantan istri) selain sebagai seorang isteri yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga ternyata dalam perkembangannya memainkan peranan yang sangat penting dalam keluarga terutama dalam peran ekonomi di mana Tergugat juga sebagai pencari nafkah yang bekerja sebagai PNS.

Menimbang, bahwa pada umumnya suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga dengan berusaha mencari nafkah untuk menghidupi rumah tangga sedangkan isteri bertugas mengurus rumah tangga merawat dan mengasuh anak sedangkan berdasarkan fakta dipersidangan terbukti

bahwa Penggugat hanya 3 tahun lamanya tinggal bersama dengan Tergugat dan setelah itu Penggugat hanya sesekali saja datang ke rumah kediaman bersama, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat kurang melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga untuk memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangganya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pembagian harta bersama sama rata juga harus dilihat dan diperhatikan bagaimana proses terbentuknya suatu harta, suatu harta baru dianggap sebagai harta bersama apabila harta itu diperoleh atau pengadaannya atas usaha bersama atau pencarian bersama sebagaimana suatu perkongsian, dalam perkongsian perolehan harta suami isteri, maka suami isteri harus dalam keadaan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang, dimana suami mencari harta dan memberi nafkah kepada isteri dan isteri tunduk patuh melayani suami, namun isteri dan suami sama-sama bekerja yaitu isteri bekerja sebagai PNS dan suami bekerja sebagai PNS maka peranan mantan isteri yang berperan ganda selain sebagai ibu rumah tangga juga sebagai pencari nafkah yang menjadikan ia harus memperoleh bagian yang lebih besar atas harta bersama dibandingkan mantan suami.

### 3. Putusan Hakim

Dalam konvensi, Hakim mengabulkan gugatan Penggugat konvensi namun hanya sebagian, menetapkan harta bersama sebagian berupa perabotan rumah tangga, dan tanah pekarangan dengan rumah berdiri di atasnya, menetapkan bagian masing-masing 40% (empat puluh persen) menjadi bagian milik Penggugat dan 60% (enam puluh persen) bagian milik Tergugat.

Dalam rekonsensi, mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian, menetapkan Jupiter Z sebagai harta bersama, menetapkan pembagian harta bersama dengan masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian.

### **Analisis Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm menurut Teori Keadilan**

Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan pertimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama. Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak.

Keadilan distributif merupakan keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. (Johan Nasution, 2014)

Aristoteles menjadikan kesamaan sebagai prinsip utama dalam teori keadilan distributifnya, tetapi kesamaan yang dimaksudkan Aristoteles agak berbeda dari dan bahkan melampaui kesamaan yang dipahami oleh kaum liberal modern sebagai kesamaan perlakuan dan hasil. Bagi Aristoteles, kesamaan tidak sekedar kesamaan di antara barang-barang yang dibagi atau kesamaan di antara individu-individu penerima. Sebagai contoh, jumlah uang dibagikan kepada para penerima bantuan langsung tunai haruslah sama, misalnya sama-sama mendapat kan 1 juta rupiah, atau para penerima haruslah sama-sama memenuhi kriteria miskin. Di samping kesamaan tersebut, Aristoteles menambahkan model kesamaan lain yaitu kesamaan antara barang atau jabatan yang dibagikan dengan subjek penerima barang atau jabatan tersebut. Aristoteles menegaskan bahwa prinsip keadilan melibatkan barang yang dibagikan dan si penerima barang tersebut. Harus ada keseimbangan atau kesesuaian antara penerima dan barang yang diberikan kepada orang tersebut. Jadi, kesamaan dari perspektif Aristoteles adalah kesamaan dalam arti proporsionalitas, keseimbangan atau kesesuaian antara barang yang dibagikan dan subjek penerima. (Yosef Keladu, 2023)

Dalam perkara harta bersama ini, meskipun dalam pertimbangannya hakim memberikan putusan atas dasar kontribusi dalam perolehan harta bersama dan kewajiban yang dilakukan oleh kedua belah pihak tapi Majelis hakim tetap memberikan sejumlah harta bersama kepada Penggugat (mantan suami) yang hanya menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga selama 3 (tiga) tahun dari total 19 (sembilan belas) usia pernikahan meskipun dengan jumlah harta yang didapatkan tidaklah sama, yaitu dengan presentase 40% (empat puluh persen) bagi Penggugat (mantan suami) dan 60% (enam puluh persen) bagi Tergugat (mantan istri).

Menurut penulis, hal ini tidak sesuai dengan teori keadilan distributif Aristoteles yang mengatakan bahwa dapat dikatakan adil jika setiap orang mendapatkan haknya. Dengan prinsip kesamaan dalam teori keadilan distributifnya, kesamaan berarti proporsional, keseimbangan atau kesesuaian antara barang dan subyek yang diterima. Dalam kasus ini, Tergugat (mantan istri) tidak mendapatkan haknya secara penuh berupa tanah pekarangan dengan rumah yang berdiri di atasnya yang mana merupakan hasil dari jerih payahnya sendiri dengan bekerja sebagai PNS, namun harus dibagi dengan mantan suaminya. Sementara



Penggugat (mantan suaminya), tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga baik dalam mendidik, mengasuh anaknya maupun dalam hal memberikan nafkah, namun tetap mendapatkan bagian atas harta bersama/gono-gini.

## **KESIMPULAN**

Majelis Hakim dalam memutuskan sebuah perkara bukan hanya memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun juga harus memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sehingga dapat tercapainya keadilan bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2023/PA.Bm menurut penulis belum sesuai dengan teori keadilan distributif yang dicetuskan oleh Aristoteles karena Tergugat (mantan istri) yang mendapatkan beban ganda sebagai ibu rumah tangga dan bekerja untuk mencari nafkah tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, & Abdul Wahhab Sayyed Hawwa. (2022). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Alhamdani, A. K. (2021). Ijtihad Hakim terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama. *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah*, 06(1).
- Dedi Supriyadi. (2011). *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*. Bandung: CV Pustaka Media.
- Dwi Atmoko, & Ahmad Baihaqi. (2022). *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: CV. Literasi Nusantara.
- M. Natsir Asnawi. (2020). *Hukum Harta Bersama (Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum)*. Jakarta: Kencana.
- Siska Lis Sulistiani. (2018). *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Jurnal**

- Johan Nasution, B. (2014). *Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Modern*. 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>
- Khoiri, K. (2021). Gugatan Harta Bersama (Telaah SEMA Nomor 3 Tahun 2018). *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(1), 62–71. <https://doi.org/10.15575/as.v2i1.12173>
- Mahmudah, & Wahyu Sururie, R. (2023). Bentuk Dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 2548–5903. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i1.851>

Putri, E. A., & Wahyuni, W. S. (2021). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 14(2), 40–52. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5692>

Yosef Keladu. (2023). Kesamaan Proporsional dan Ketidaksamaan Perlakuan dalam Teori Keadilan Aristoteles. *Diskursus*, 19(1), 54–78. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36383/diskursus.v19i1.347>